BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Jl. D.I. Panjaitan No. 1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR: 029/BAWASLU-PROV.SU-25/SET/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIGUMPAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sigumpar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sigumpar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota* Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Toba Samosir Nomor 020/BA-Pleno/Bawaslu-Prov. SU-25/PM.05.01/12/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sigumpar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **BALONTUNG SIAGIAN;**
2. **BARNATA SIAHAAN;**
3. **J. SORTA R. TAMPUBOLON**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Toba Samosir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir;
4. Camat Sigumpar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sigumpar;
6. *Pertinggal.*

Ditetapkan di : Balige Kabupaten Toba Samosir
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,

ROMSON POSKORO PURBA, ST

Scanned by CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dengan ini menyatakan:

1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan netralitas;
2. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme Pleno Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Toba Samosir dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sigumpar.
4. Dalam proses pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari/tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan; dan
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balige, 23 Desember 2019

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIGUMPAR
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BALONTUNG SIAGIAN **BARNATA SIAHAAN** **J. SORTA R.TAMPUBOLON**

Mengetahui,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ROMSON POSKORO PURBA, ST

Scanned by CamScanner